

## LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### SALINAN

### PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- penatakelolaan mewujudkan Menimbang : a. bahwa untuk kepesertaan pelatihan kepemimpinan nasional, kesempatan pengembangan karier, pengembangan kompetensi yang lebih luas serta menyesuaikan dengan kebutuhan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, perlu dilakukan perubahan persyaratan administratif bagi calon peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
  - b. bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang : 1. Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik 4. Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 603);
  - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik 5. Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 603) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lulus persyaratan administratif, yang meliputi:
  - 1. PNS dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah pembina utama muda (IV/c) atau

- JF/jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan pangkat dan golongan ruang dimaksud;
- PNS dengan jabatan paling rendah JPT Pratama atau JF/jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama; dan
- 3. diusulkan secara tertulis oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. usia paling tinggi pada saat dinyatakan diterima sebagai
   Peserta adalah sebagai berikut:
  - 1. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang menduduki JPT Pratama atau JF ahli utama;
  - 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang menduduki jabatan lain nonPegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama; atau
  - 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang menduduki JPT Madya atau jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Madya; dan
- c. bagi calon Peserta yang belum menduduki JPT Madya, JF ahli utama atau jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Madya, harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LAN.

#### Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ADHITYA BUDI LAKSANA